



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Brebes Unit Klampok; Jalan Raya Klampok
Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.,
Desa Klampok, Wanasari, Kab. Brebes, Jawa
Tengah **Penggugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh Satriyo Wicaksono
Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),
Tbk Kantor Cabang Brebes Unit Klampok
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor
B.1885-KC-VIII/MKR/05/2022 tanggal 30 Mei
2022;

MELAWAN

- 1 Nama : Ahmad Nurwahidin
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes/17 Juni 1977
Alamat : Desa Klampok RT 06 RW 03, Kecamatan
Wanasari, Kabupaten Brebes, Desa
Klampok, Wanasari, Kab. Brebes, Jawa
Tengah
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**
- 2 Nama : Nursini
Tempat/Tanggal Lahir : BREBES/27 Juni 1988
Alamat : Desa Klampok RT 06 RW 03, Kecamatan
Wanasari, Kabupaten Brebes, Desa



Klampok, Wanasari, Kab. Brebes, Jawa

Tengah

Jenis Kelamin : Perempuan

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana Gugatan Sederhana tertanggal 30 Mei 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes Nomor: **11/Pdt.G.S/2022/PN Bbs** sebagaimana termuat satu kesatuan dalam berkas berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat hadir kuasanya sedangkan para Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy surat pengakuan hutang dari Ahmad Nurwahidin dan Nursini tanggal 20 Agustus 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy penerimaan pinjaman uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ahmad Nurwahidin dan Nursini tanggal 20 Agustus 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy KTP atas nama Ahmad Nurwahidin NIK 3329081709770004, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy KTP atas nama Nursini, NIK 3329086702880001, beri tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3329082502073901 atas nama kepala keluarga Ahmad Nurwahidin, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02382, atas nama Ahmad Nurwahidin dan Nursini, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy surat kuasa menjual agunan dari Ahmad Nurwahidin dan Nursini kepada PT.BRI Cabang Brebes, tanggal 20 Agustus 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy data Printer out Unit BRI Klampok Brebes, atas nama Ahmad Nurwahidin, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy data Printer out Total kewajiban Debitur BRI Unit Klampok Brebes atas nama debitur Ahmad Nurwahidin, diberi tanda P-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy surat peringatan I dari BRI Kantor Cabang Unit Klampok kepada debitur Ahmad Nurwahidin, tanggal 10 Maret 2022, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy surat peringatan II dari BRI Kantor Cabang Unit Klampok kepada debitur Ahmad Nurwahidin, tanggal 17 Maret 2022, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy surat peringatan II dari BRI Kantor Cabang Unit Klampok kepada debitur Ahmad Nurwahidin, tanggal 26 Maret 2022, diberi tanda P-12;

Semua alat bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, terkecuali alat bukti surat P-3, P-4 dan P-5 merupakan copy dari copy;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dalil-dalilnya, dan Penggugat lah harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap Penggugat yaitu Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar pinjaman dengan perincian sebagai berikut: Tunggakan Pokok Rp. 60.000.000,- + Tunggakan Bunga Rp. 7.004.300,- = Rp. 67.004.300,- (enam puluh tujuh juta empat ribu tiga ratus rupiah) total hutang yang harus dilunasi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari apa yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah *“Apakah benar Para Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanpresrasi terhadap Penggugat?”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim berpendapat oleh karena petitum pertama ini sangat erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat merupakan debitur dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor cabang Brebes unit Klampok sesuai

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Surat Pengakuan Hutang Nomor:** 85235028/5860/08/21 tanggal 20 Agustus 2021. yang dibuat dan di tanda tangani di Brebes dengan pokok kredit sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sekali lunas terhitung dari awal SPH disepakati, Tergugat II merupakan istri Tergugat I, dan telah menandatangani dan mengetahui fasilitas pinjaman yang diterima oleh Tergugat I (vide bukti P-1, dan P-2);

Menimbang, bahwa terhadap fasilitas kredit tersebut Para Tergugat menyerahkan jaminan berupa tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02382 Desa Klampok, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes atas nama 1. AHMAD NURWAHIDIN 2. NURSINI, dengan luas 127 m², berdasarkan Surat Ukur No. 00929/Klampok/2018 tanggal 20 Desember 2018 (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian tersebut telah menentukan kewajiban Penggugat sebagai Kreditur untuk memberikan pinjaman (fasilitas kredit) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kepada Para Tergugat dan Para Tergugat sebagai debitur berkewajiban membayar angsuran kredit kepada Penggugat 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sekali lunas terhitung dari awal SPH disepakati, terhitung mulai tanggal 20 pada bulan angsuran sebagaimana ketentuan Pasal 2 angka 2 SPH aquo (vide bukti P-1, dan P-2);

Menimbang, bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 85235028/5860/08/21 tanggal 20 Agustus 2021, menyebutkan kewajiban Para Tergugat untuk melakukan pembayaran angsuran pokok Rp. 60.000.000,- dan angsuran bunga sebesar Rp. 7.004.300,- total hutang sebesar Rp. 67.004.300,- (enam puluh tujuh juta empat ribu tiga ratus rupiah) selama jangka waktu 6 (enam) bulan harus lunas terhitung sejak ditandatanganinya SPH aquo (vide bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kredit tersebut Para Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran secara rutin kepada Penggugat sebagaimana Laporan Transaksi Pinjaman (vide bukti P-8) dan sampai dengan jatuh tempo 6 (enam) bulan setelah SPH disepakati Para Tergugat belum juga melunasi kewajibanya kepada Penggugat terhitung tanggal sejak SPH disepakati, sehingga menurut dalil Penggugat sampai dengan posisi Mei 2022 adalah sebesar Rp. 67.004.300,- (enam puluh tujuh juta empat ribu tiga ratus rupiah) (vide bukti P-8) atas keterlambatan angsuran tersebut Penggugat telah beberapa kali menyampaikan surat peringatan, surat panggilan

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan somasi pertama tanggal 10 Maret 2022 , peringatan kedua 17 Maret 2022, dan peringatan ketiga 26 Maret 2022, (vide bukti P-10 sd P-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan dipersidangan tersebut diatas perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan demikian perbuatan Para Tergugat dalam perkara a quo adalah ingkar janji atau tidak menepati janji/wanprestasi, hal mana Para Tergugat tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepada Para Tergugat, sebagaimana Wanprestasi ini diatur dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyebutkan "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*", oleh karena nya perbuatan Para Tergugat dalam perkara a quo telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi yakni : (1) Ada perjanjian oleh para pihak ; (2) Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati; dan (3) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian. **Sehingga terhadap petitum keempat gugatan Penggugat, patut dan beralasan untuk dkabulkan;**

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut (Vide bukti P-7) terhadap surat kuasa menjual agunan tanggal 20 Agustus 2021 pada prinsipnya setiap orang bertanggungjawab terhadap utangnya, tanggungjawab mana berupa menyediakan kekayaan baik benda bergerak maupun tidak bergerak untuk dijual apabila wanprestasi atau cidera janji dan agar prinsip ini dapat dilaksanakan, menurut hukum harus dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian jaminan yang dibuat antara kreditor dengan debitur atau pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak debitur dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok sehingga debitur harus tetap bertanggung jawab atau berkewajiban melunasi seluruh utangnya kepadakreditor. Akan tetapi kuasa menjual akan berlaku atau berfungsi efektif apabila berdiri sendiri dalam artian bahwa tidak ada bentuk pengikatan atau pembebanan lain seperti Hak Tanggungan, (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan), karena surat kuasa jual terhadap hak



atas tanah tersebut tidak dikenal dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, sehingga surat kuasa jual yang demikian secara hukum tidak mempunyai kedudukan hukum apapun, penjualan atas jaminan hutang berupa benda tidak bergerak yang dilakukan oleh kreditur yang dilandaskan kepada surat kuasa jual ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan dan berdasarkan putusan Nomor 1400 K/Pdt/ 2001 “ Pengalihan hak atas tanah berdasarkan surat kuasa mutlak adalah batal demi hukum”, sehingga **bedasarkan pertimbangan tersebut perihal surat kuasa menjual agunan dalam perkara aquo dinyatakan tidak berdasar hukum dan dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap Petitum V dan Petitum VI gugatan perihal tentang sisa pinjaman para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. . 67.006.811,-.yang terdiri dari: Tunggakan Pokok Rp 60.000.000,-dan Tunggakan Bunga Rp. 7.006.811,-terhadap perihal sisa pinjaman Para Tergugat Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdara disebutkan dalam tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang;
- Bahwa kaidah Yurisprudensi Perdata Nomor 3641k/Pdt/2001 “Dalam Azas Kebebasan Berkontrak, Hakim Berwenang Untuk Mewakili Dan Menyatakan Bahwa Kedudukan Para Pihak Berbeda Dalam Yang Tidak Seimbang, Sehingga Sengketa Pihak Dianggap Tidak Bebas Menyatakan Kehendak, Dalam Perjanjian Yang Bersifat Terbuka, Nilai-Nilai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Sesuai Dengan Keputusan Keadilan, Perikemanusiaan Dapat Dipakai Sebagai Upaya Perubahan Terhadap Ketentuan-Ketentuan Yang Disepakati Dalam Perjanjian” ;
- Bahwa sebagai mana Pasal 2 SPH NO: 85235028/5860/08/21 tanggal 20 Agustus 2021 hutang pokok para tergugat sebesar Rp. 67.004.300,- (enam puluh tujuh juta empat ribu tiga ratus rupiah) dengan perhitungan pembayaran angsuran pokok Rp. 60.000.000,- dan angsuran bunga sebesar Rp. 7.004.300,- Hakim akan menentukan apa yang telah disepakati para pihak berdasarkan perjanjian SPH perkara aquo terhadap nilai kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **untuk perhitungan sisa hutang Para tergugat keseluruhan adalah sebagai berikut (sisa pokok + sisa bunga= sisa keseluruhan hutang) dengan perhitungannya (Rp. 60.000.000,- + Rp. 7.004.300,- = Rp. Rp. 67.004.300,- (enam puluh tujuh juta empat ribu tiga ratus rupiah) maka sebagaimana telah dipertimbangkan kewajiban Para Tergugat tersebut dibayarkan seketika dan sekaligus lunas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;**

Bahwa dari pertimbangan Hakim sebagaimana telah diuraikan di atas, maka petitum angka 5 (lima) dan Petitum angka 6 (enam) dari gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan hanya sepanjang telah dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah perihal memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara lelang agunan Sertifikat Hak Milik Desa Klampok Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02382 Desa Klampok, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes atas nama 1. AHMAD NURWAHIDIN 2. NURSINI, dengan luas 127 m², berdasarkan Surat Ukur No. 00929/Klampok/2018 tanggal 20 Desember 2018 melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat untuk mengambil hasil penjualan sebagai bentuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya. Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa hal yang menjadi pokok perkara ini adalah mengenai pembayaran sejumlah uang akibat adanya wanprestasi yang mana untuk menjamin pemenuhan pembayaran tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap bilamana gugatan dikabulkan dan Tergugat tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela atau tidak mampu melunasi hutangnya maka berdasarkan Pasal 197 dan Pasal 200 HIR pemenuhan pembayaran tersebut dilakukan melalui penjualan lelang oleh kantor lelang yang didahului oleh letakan sita eksekusi (*executoir beslag*) oleh pengadilan terhadap barang-barang bergerak (terlebih dahulu) dan baru kemudian bila tidak mencukupi maka penyitaan dilakukan terhadap benda tetap. Oleh karenanya tidak tepat bilamana Penggugat langsung mengajukan penjualan lelang terhadap barang tidak bergerak milik para tergugat bilamana para tergugat tidak mampu membayar hutangnya dan terlebih lagi Penggugat tidak memiliki hak preferen sebagai kreditur karena

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya pemasangan hak tanggungan pada tanah milik para tergugat;

- Bahwa dalam perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi jaminan Sertifikat Hak Milik Desa Klampok Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02382 Desa Klampok, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes atas nama 1. AHMAD NURWAHIDIN 2. NURSINI, dengan luas 127 m², berdasarkan Surat Ukur No. 00929/Klampok/2018 tanggal 20 Desember 2018" melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat (vide bukti P-6) tidak didukung oleh adanya pemasangan hak tanggungan Sebagaimana dalam Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 yang diberikan hak atas kekuasaan sendiri untuk menjual melalui pelelangan umum apabila debitur cidera janji yaitu pemegang hak tanggungan pertama dan belum pernah diletakan sita eksekusi oleh Pengadilan, **sehingga terhadap penjualan secara lelang Sertipikat Hak Milik** Desa Klampok Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02382 Desa Klampok, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes atas nama 1. AHMAD NURWAHIDIN 2. NURSINI, dengan luas 127 m², berdasarkan Surat Ukur No. 00929/Klampok/2018 tanggal 20 Desember 2018 **melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat tidak berdasar hukum oleh karenanya ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan sebagian gugatannya/dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian para Tergugat ada di pihak yang kalah maka para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Bbs



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor : 85235028/5860/08/21 tanggal 20 Agustus 2021;
3. Menyatakan perbuatan para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 85235028/5860/08/21 tanggal 20 Agustus 2021;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp.67.004.300,-(enam puluh tujuh juta empat ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian hutang pokok, Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan hutang bunga, Rp.7.004.300,-(tujuh juta empat ribu tiga ratus rupiah) dibayarkan seketika dan sekaligus lunas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sejumlah Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 oleh Yustisianita Hartati, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eka Prasetyawan, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

t.t.d.

t.t.d.

Eka Prasetyawan,S.H.,M.H.

Yustisianita Hartati. S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. PNBP	: Rp. 30.000,-
4. Panggilan	: Rp.180.000,-
5. Meterai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi.....	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.310.000,-
	(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)